

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA - TATA CARA
2019

PERMEN KP NO. 12, BN 2019/NO. 415, 52 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 17 Tahun 2003", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "UU Nomor 15 Tahun 2004", "UU Nomor 5 Tahun 2014", "PP Nomor 27 Tahun 2014", "PP Nomor 38 Tahun 2016", "PERPRES Nomor 7 Tahun 2015", "PERPRES Nomor 63 Tahun 2015", "PER MKP Nomor 6 Tahun 2017", "PER MKP Nomor 13 Tahun 2018"

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas uang yang berada dalam penguasaan atau tidak berada dalam penguasaan dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), atau b. Pejabat Lain (Menteri, pejabat eselon I nonpegawai negeri sipil, staf khusus menteri, tenaga ahli menteri, dan penasehat menteri). Mengatur Pengamanan Uang dan/atau Barang, informasi dan pelaporan kerugian negara, penyelesaian kerugian negara, penagihan dan penyetoran, penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, kedaluarsa, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan dan keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11/04/2019

- a. putusan pengenaan tuntutan ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;

b. tuntutan ganti Kerugian Negara yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tunduk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan tuntutan ganti Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 54 hlm